



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 573 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

Ac

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal

BUPATI WAJO,



AMRAN MAHMUD

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang di Sengkang; dan
4. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang.

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDELWIRA FAJARI S.H.
NIP. 19940118 2006020016

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI WAJO
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
 TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN ANGGARAN 2023


DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN WAJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	5
1	UPTD PUSKESMAS KEERA	KHAIRUNNISA, SKM. NIP.19891105 201902 2 002 PENATA MUDA TK I.III/b	Bendahara Kapitasi/ JKN
2	UPTD PUSKESMAS SAJOANGING	MUH.AMIN, A.Md,Kep. 19920302 201902 1 004 PENGATUR II/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
3	UPTD PUSKESMAS LEMPA	ARI DEMAYANTI, A.Md,Keb. 19880504 201704 2 006 PENGATUR Tk I, II/d	Bendahara Kapitasi/ JKN
4	UPTD PUSKESMAS MANIANGPAJO	IKA PRASISKA ROSADI, S.Kep.Ns. NIP.19880814 201001 2 002 PENATA III/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
5	UPTD PUSKESMAS TEMPE	RATIH ETRINA AMIR,S.Farm. 19880330 201001 2 003 PENATA III/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
6	UPTD PUSKESMAS SOLO	WARDIN YUSUF, A.Md.Kep. 19820425 200604 1 016 PENATA MUDA TK I.III/b	Bendahara Kapitasi/ JKN
7	UPTD PUSKESMAS MAJAULENG	Hj.AGUSNAWATI, S.ST. 19760807 200701 2 020 PEMBINA IV/a	Bendahara Kapitasi/ JKN
8	UPTD PUSKESMAS PENRANG	NURLINA, SKM. 19940727 201902 2 004 PENATA MUDA TK I.III/b	Bendahara Kapitasi/ JKN
9	UPTD PUSKESMAS LIU	NIRMASDAYANTI, A.Md.Kep. 19790502 200604 2 011 PENATA III/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
10	UPTD PUSKESMAS PARIGI	ANDI PUTRIANI A.AHMAD, S.ST. 19900323 201902 2 001 PENATA MUDA III/a	Bendahara Kapitasi/ JKN
11	UPTD PUSKESMAS TAKKALALLA	YUNIARTI, A.Md. Farm. 19950601 201902 2 004 PENGATUR II/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
12	UPTD PUSKESMAS GILIRENG	YUNI ASTIKA, S.SI., Apt. 19940726 201902 2 005 PENATA III/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
13	UPTD PUSKESMAS TANASITOLÓ	ANDI SUTRIANI, S.Kep. 19790310 201001 2 006 PENATA III/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
14	UPTD PUSKESMAS SABBANGPARU	ARIFAH, A.Md.Kep. 19870719 201902 2 001 PENGATUR II/c	Bendahara Kapitasi/ JKN

dit

15	UPTD PUSKESMAS SALEWANGENG	BESSE NURHANA, S. Kep, Ns. 19821101 201001 2 012 PENATA III/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
16	UPTD PUSKESMAS WEWANGREWU	AMBO UPE, A.Md. Kep. 19910830 201902 1 002 PENGATUR II/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
17	UPTD PUSKESMAS TOSORA	ASIS, S.Kep. Ns 19900427 201902 1 003 PENGATUR II/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
18	UPTD PUSKESMAS PITUMPANUA	RUSMIATI, S.ST. 19850607 200902 2 005 PENATA III/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
19	UPTD PUSKESMAS PATTIROSOMPE	ADRIANI, A.Md.Ak. 19960729 202012 2 005 PENGATUR II/c	Bendahara Kapitasi/ JKN
20	UPTD PUSKESMAS SAPPA	ANDI KHAERUN NISA, S.Kep.Ns. 19870226 201902 2 002 PENATA MUDA III/a	Bendahara Kapitasi/ JKN
21	UPTD PUSKESMAS SALOBULO	HASNIWATI, A. Md. Kep. 19880914 201902 2 001 PENGATUR TK I, II/d	Bendahara Kapitasi/ JKN
22	UPTD PUSKESMAS PAMMANA	ZAINAL, A.Md.RMIK. 19940212 201902 1 002 PENGATUR TK I, II/d	Bendahara Kapitasi/ JKN
23	UPTD PUSKESMAS BELAWA	MARLIYAH BISFAIN, S.Farm,Apt. 19870206 201902 2 001 PENATA III/c	Bendahara Kapitasi/ JKN

BUPATI WAJO,


AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI ;
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGA.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI ELVIRA ELIYANTI, S.H.
NIP. 1987.....